



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONI Bin M NASIR Panggilan ANTON;
2. Tempat lahir : Peninjau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Peninjau Kelurahan Peninjau, Kecamatan Bathin  
II Pelayang, Kabupaten Bungo provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ANTONI Bin M NASIR Panggilan ANTON ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LUKMAN FIRNANDO PUTRA, S.H., M.H., Advokat/Pengacara Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi manusia (PAHAM), berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.PH/2021/PN Plj tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1)** Menyatakan terdakwa ANTONI Bin M NASIR Panggilan ANTON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

**2)** Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANTONI Bin M NASIR Panggilan ANTON dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara.

**3)** Menyatakan Barang Bukti :

➢ 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Pandai Mas Serumpun yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
- 3 (tiga) buah paket yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic bening.

(dirampas untuk dimusnahkan)

e. Menetapkan agar terdakwa ANTONI Bin M NASIR Panggilan ANTON membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan di persidangan tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit, Terdakwa masih muda dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum pada persidangan tersebut menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa ANTONI Bin M NASIR Panggilan ANTON, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain di Bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2020 bertempat Camp E PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DONI CANDRA (anggota Polres Dharmasraya), beserta teman-teman saksi yang lainnya, mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika di PT. Incasi Raya Pangian, dan dari hasil penyelidikan, saksi dan teman-teman saksi melihat terdakwa yang dicurigai berdasarkan informasi yang menuju Camp E PT. Incasi Raya Pangian, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi mendekati terdakwa yang ternyata orang luar (bukan karyawan PT. Incasi Raya Pangian) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat saksi dan teman-teman saksi melakukan penggeledahan di sekitar mess dengan disaksikan Satpam PT. Incasi Raya Pangian, dari bawah karpet yang ada di dalam kamar pada mess tersebut, saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Pandai Mas Serumpun yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant serta 1 (satu) buah pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok, selanjutnya

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditangkap, barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari YADI (DPO) di daerah Peninjau, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan cara membeli sebanyak 1 G dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.00 wib dan maksud terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali.

Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju PT. Incasi Raya Pangian dengan cara menumpang dengan mobil dan motor yang lewat dekat rumah terdakwa menuju PT. Incasi Raya Pangian dan sampai tujuan sekitar Pukul 17.30 WIB, setelah sampai ditujuan terdakwa menuju dalam perkebunan untuk membagi-bagi narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus / paket dengan harga yang berbeda perpaket / bungkus dan setelah itu, terdakwa pergi ke Camp E dimana pada mess tersebut, terdakwa menumpang istirahat, dan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menjual narkoba jenis shabu miliknya kepada seseorang yang bernama GIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 wib, terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada GIN (DPO) sehingga total hasil penjualannya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa penggunaan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba, Nomor : 86/10771.00/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh HAIRIL (Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung) yang hasilnya, total seluruhnya (yang terdiri dari 6 (enam) paket kecil) berat bersih barang bukti narkoba golongan I jenis shabu adalah 0,29 gram, serta Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0925.K tanggal 19 November 2020 yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji atas nama terdakwa ANTONI Bin M NASIR Panggilan ANTON, positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ANTONI Bin M NASIR Panggilan ANTON, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain di Bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2020 bertempat Camp E PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DONI CANDRA (anggota Polres Dharmasraya), beserta teman-teman saksi yang lainnya, mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika di daerah PT. Incasi Raya, dan dari hasil penyelidikan, saksi dan teman-teman saksi melihat terdakwa yang dicurigai berdasarkan informasi yang menuju Camp E PT. Incasi Raya, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi mendekati terdakwa yang ternyata orang luar (bukan karyawan PT. Incasi Raya Pangian) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat saksi dan teman-teman saksi melakukan pengeledahan di sekitar mess dengan disaksikan Satpam PT. Incasi Raya Pangian, dari bawah karpet yang ada di dalam kamar pada mess tersebut, saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Pandai Mas Serumpun yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant serta 1 (satu) buah pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditangkap, barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari YADI (DPO) di daerah Peninjau, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan cara membeli sebanyak 1 G dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.00 wib dan maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali.

Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju PT. Incasi Raya Pangian dengan cara menumpang dengan mobil dan motor yang lewat dekat rumah terdakwa menuju PT. Incasi Raya Pangian dan sampai tujuan sekitar Pukul 17.30 WIB, setelah sampai ditujuan terdakwa menuju dalam perkebunan untuk membagi-bagi narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus / paket dengan harga yang berbeda perpaket / bungkus dan setelah itu, terdakwa pergi ke Camp E dimana pada mess tersebut, terdakwa menumpang istirahat, dan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menjual narkotika jenis shabu miliknya kepada seseorang yang bernama GIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 wib, terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada GIN (DPO) sehingga total hasil penjualannya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika, Nomor : 86/10771.00/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh HAIRIL (Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung) yang hasilnya, total seluruhnya (yang terdiri dari 6 (enam) paket kecil) berat bersih barang bukti narkotika golongan I jenis shabu adalah 0,29 gram, serta Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0925.K tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji atas nama terdakwa ANTONI Bin M NASIR Panggilan ANTON, positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Candra panggilan Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi di BAP polisi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Camp E PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang mendasari Saksi melakukan penangkapan adalah karena mendapat informasi dari Kasatresnarkoba pada tanggal 15 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika di daerah PT. Incasi Raya Pangian dan atas dasar itu, Saksi bersama Tim berangkat menuju TKP;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penggeledahan di sekitar mess dengan disaksikan Satpam PT. Incasi Raya, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Pandai Mas Serumpun yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant serta 1 (satu) buah pipet plastik yang dibentuk menyerupai sendok;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada di badan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kamar Mess Cam E PT. Incasi Raya Pangian tepatnya dibawah tikar didalam kamar;
- Bahwa bentuk barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah berbentuk kristal warna bening yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek Pandai Mas Seumpun, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening adalah alat yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan, menimbang dan membagi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang mempacketkan barang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang diduga narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa dapat dari seseorang bernama Yadi panggilan Yadi (DPO) di daerah Peninjau, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan menurut pengakuan Terdakwa barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dibeli guna untuk dijual kembali, dimana Terdakwa membelinya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu), dengan berat 1 Gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebelumnya telah dijual kepada Gin panggilan Gin (DPO) dan Kondor panggilan Kondor (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa peroleh kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk makan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah kurang lebih 1 bulan melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di Camp tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, membeli maupun menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rajab Fadri HS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi di BAP polisi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Camp E PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena Saksi sedang berada di Pos Pabrik PT. Incasi Raya Pangian dihampiri oleh anggota Kepolisian Resor Dharmasraya untuk diminta menghadiri dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di Camp E PT. Incasi Raya Pangian terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang tinggal di Camp E tempat Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, akan tetapi setahu Saksi, Camp tersebut digunakan hanya untuk istirahat siang bagi Karyawan PT. Incasi Raya Pangian yang berdomisili di luar dari area PT. Incasi Raya Pangian. Dan Camp tersebut sering dalam kondisi kosong dan selalu terbuka;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Pandai Mas Serumpun yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah paket yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant serta 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening, barang-barang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj



tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kamar yang disembunyikan dibawah karpet, dan saat diinterogasi Saksi mendengar barang-barang tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang yang diduga narkotika yang disimpan di dalam dompet tersebut adalah untuk dijual dan timbangan digunakan untuk menimbang dan membagi narkotika yang akan dijual serta sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening digunakan untuk memasukkan barang diduga narkotika jenis sabu ke dalam plastik bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat barang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli di daerah Pelayang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa barang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PT. Incasi Raya Pangian dan yang tinggal di Camp E tersebut tidak ada, akan tetapi Camp tersebut digunakan hanya untuk istirahat siang bagi karyawan PT. Incasi Raya Pangian yang berdomisili diluar dari area PT. Incasi Raya Pangian, camp tersebut sering kosong dan selalu terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, membeli maupun menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Camp E PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membeli kepada saudara Yadi Pelayang Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi dengan maksud untuk Terdakwa dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 g seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa dari hasil jual HP milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara berjalan kaki karena jarak tempat Terdakwa membeli dengan tempat tinggal Terdakwa cukup dekat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat membawa narkoba golongan I jenis sabu dari rumah Terdakwa menuju PT. Incasi Raya Pangian dengan cara menumpang mobil dan motor yang lewat dekat rumah Terdakwa yang menuju PT Incasi Raya Pangian, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Perkebunan PT Incasi Raya Pangian untuk membagi narkoba golongan I jenis Sabu yang Terdakwa bawa menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan harga yang berbeda perpaket atau perbungkusnya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membagi serta membungkus paket Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut adalah timbangan, plastik bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening. Setelah Narkoba Golongan I jenis Sabu selesai dibagi dan dibungkus, kemudian Terdakwa pergi ke Camp E dan menuju mess tempat Terdakwa menumpang istirahat, dan saat itu narkoba golongan I jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam dompet warna coklat merek Pandai Mas Seumpun, lalu Terdakwa sembunyikan dibawah karpet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di tepi jalan dekat kolam limbah pabrik PT. Incasi Raya Pangian, Terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis Sabu kepada saudara Gin yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Gin sehingga total hasil penjualannya adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Pandai Mas Serumpun yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah paket yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant serta 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke mess pada camp E PT. Incasi Raya Pangian, Jorong Sungai Berawan, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya selain untuk menjual narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari Yadi juga Terdakwa untuk mencari pekerjaan di PT. Incasi Raya Pangian;
- Bahwa tempat Terdakwa beristirahat yaitu di mess pada camp E, PT. Incasi Raya Pangian merupakan tempat kawan Terdakwa yang bekerja di PT. Incasi Raya Pangian dan saat terdakwa ditangkap tidak ada orang di mess tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu karena Terdakwa takut melihat akibat dari orang yang menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika kepada saudara Yadi panggilan Yadi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya terdakwa juga pernah membeli kepada saudara Yogi di Peninjau, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi, dan Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut baru 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I kepada saudara Gin dan saudara Kondor masing-masing kurang lebih 5 (lima) kali di seputaran Perkebunan PT. Incasi Raya Pangian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, membeli maupun menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Pandai Mas Serumpun yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan kristal



bening narkotika golongan I jenis sabu; - 3 (tiga) buah paket yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT; - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 86 / 10771.00 / 2020 tertanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Hairil, memuat bahwa Penyidik telah melakukan Pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa :

I. Paket I berisikan 3 (tiga) paket kecil dibungkus klip diduga Narkotika jenis shabu, dengan rincian :

- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

**Dengan total berat bersih Paket I 0,14 (nol koma satu empat) gram;**

II. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

III. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

IV. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;





**Dengan total berat bersih paket I – IV adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram**

1. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

**Total berat setelah disisihkan adalah 0,24 (nol koma dua empat) gram;**

- Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0925.K tertanggal 19 November 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Dharmasraya pada hari Minggu, Tanggal 15 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Camp E PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengungkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Pandai Mas Serumpun yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah paket yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant serta 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membeli kepada Yadi panggilan Yadi (DPO) yang berada di Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) g dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa dari hasil jual HP milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju PT. Incasi Raya Pangian dengan cara

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang mobil dan motor yang lewat dekat rumah Terdakwa yang menuju PT Incasi Raya Pangian, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Perkebunan PT Incasi Raya Pangian untuk membagi narkotika golongan I jenis Sabu yang Terdakwa bawa menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan harga yang berbeda perpaket atau perbungkusnya;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membagi serta membungkus paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah timbangan, plastik bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening. Setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu selesai dibagi dan dibungkus, kemudian Terdakwa pergi ke Camp E dan menuju mess tempat Terdakwa menumpang istirahat, dan saat itu narkotika golongan I jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam dompet warna coklat merek Pandai Mas Serumpun, lalu Terdakwa sembunyikan dibawah karpet;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di tepi jalan dekat kolam limbah pabrik PT. Incasi Raya Pangian, Terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis Sabu kepada Gin panggilan Gin (DPO) yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Gin panggilan Gin (DPO) sehingga total hasil penjualannya adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I kepada Gin panggilan Gin (DPO) dan Kondor panggilan Kondor (DPO) masing-masing kurang lebih 5 (lima) kali di seputaran Perkebunan PT. Incasi Raya Pangian;

- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu karena Terdakwa takut melihat akibat dari orang yang menggunakan sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan pada UPC PT Pegadaian (Persero) Pulau Punjung dan hasil penimbangan terhadap seluruh barang bukti adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji BPOM;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0925.K tertanggal

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 November 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt., terhadap barang bukti dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Antoni bin M Nasir panggilan Anton** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **Antoni bin M Nasir panggilan Anton**, serta yang Majelis Hakim lihat selama proses persidangan berlangsung, bahwa Terdakwa



dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yaitu *Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan materil yang dilarang dalam delik ini, yaitu *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, dan apabila unsur ini terpenuhi, maka akan dibuktikan selanjutnya apakah perbuatan tersebut dilakukan *yang tanpa hak atau melawan hukum* atau tidak;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salahsatu perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Dharmasraya pada hari Minggu, Tanggal 15 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Camp E PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pengungkapan Terdakwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Pandai Mas Serumpun yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah paket yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant serta 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membeli kepada Yadi panggilan Yadi (DPO) yang berada di Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi untuk kemudian dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) g dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa dari hasil jual HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju PT. Incasi Raya Pangian dengan cara menumpang mobil dan motor yang lewat dekat rumah Terdakwa yang menuju PT Incasi Raya Pangian, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Perkebunan PT Incasi Raya Pangian untuk membagi narkoba golongan I jenis Sabu yang Terdakwa bawa menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan harga yang berbeda perpaket atau perbungkusnya;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membagi serta membungkus paket Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut adalah timbangan, plastik bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening. Setelah Narkoba Golongan I jenis Sabu selesai dibagi dan dibungkus, kemudian Terdakwa pergi ke Camp E dan menuju mess tempat Terdakwa menumpang istirahat, dan saat itu narkoba golongan I jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam dompet warna coklat merek Pandai Mas Serumpun, lalu Terdakwa sembunyikan dibawah karpet;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di tepi jalan dekat kolam limbah pabrik PT. Incasi Raya Pangian, Terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis Sabu kepada Gin panggilan Gin (DPO) yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Gin panggilan Gin (DPO) sehingga total hasil penjualannya adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I kepada Gin panggilan Gin (DPO) dan Kondor panggilan Kondor (DPO) masing-masing kurang lebih 5 (lima) kali di seputaran Perkebunan PT. Incasi Raya Pangian;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa takut melihat akibat dari orang yang menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan pada UPC PT Pegadaian (Persero) Pulau Punjung dan hasil penimbangan terhadap seluruh barang bukti adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0925.K tertanggal 19 November 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt., terhadap barang bukti dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa proses dari Terdakwa menjual HP yang kemudian hasil penjualan HP tersebut oleh Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 g dengan harga Rp900.000,00 yang kemudian narkoba golongan I jenis sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 10 Paket dengan menggunakan timbangan digital, dan dari 10 paket tersebut kemudian telah terjual 3 (tiga) paket kepada saudara Gin yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Gin sehingga total hasil penjualannya adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) g dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dimana kemudian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap narkoba tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebagian dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*membeli dan menjual narkoba golongan I*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa *narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sesuai dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dari perbuatan Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli narkoba sebanyak 1g kemudian membaginya menjadi 10 paket dan kemudian menjual 3 (tiga) paket kepada saudara Gin yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Gin sehingga total hasil penjualannya adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa Hak dan Melawan Hukum* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki prilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Pandai Mas Serumpun yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu; - 3 (tiga) buah paket yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT; - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahguna narkotika khususnya di wilayah Kabupaten Dharmasraya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Antoni bin M Nasir panggilan Anton tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Pandai Mas Serumpun yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu;
    - 3 (tiga) buah paket yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CONSTANT;
    - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, RAHMI AFDHILA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIK ISMAIL, S.H., MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plj





Yendi Martin Rudi ,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)